



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1803/Pdt.G/2011/PA.Slw.

### BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

#### M e l a w a n :

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1803/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 06 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 05 September 2011 dengan register perkara nomor: 1803/Pdt.G/2011/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1986 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/13/XII/1986 tanggal 10 Desember 1986) ;-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 22 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. ANAK I, umur 24 tahun ;-
  2. ANAK II, umur 19 tahun ;
  3. ANAK III, umur 17 ;

Dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar akhir tahun 1994 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis dan membahagiakan lagi, hal ini disebabkan karena masalah factor ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon sebagai suami, yang mana Termohon tidak mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon sebagai isteri;

4. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap-sikapnya, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat dari suami;

5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan September 2009 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena di usir oleh Termohon akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal, dan Termohon di rumah orang tua Termohon sendiri yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama -/+ 2 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

6. Bahwa rumah tangga yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon lagi, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Cerai; -

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan



Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ; -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya Mediasi dengan hakim mediator Drs. M.Iskandar Eko Putro, MH. pada tanggal 19 September 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan



kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan, selain itu Termohon telah menyatakan pula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dapat dipertahankan keutuhannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 437/13/XII/1986, tanggal 10 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P ; -

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Termohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu ; -
- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan kekurangan ekonomi dimana Termohon tidak terima atas penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon ;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Termohon ; -

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1986 ;

- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, dan selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak terima atas penghasilan Pemohon ;

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua)



tahun, dikarenakan Pemohon telah diusir oleh Termohon ;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keluarga atau orang dekatnya yang bernama SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Termohon tidak terima atas penghasilan Pemohon; -
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar





dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon telah menghadirkan keluarga atau orang dekatnya yang bernama SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah Paman Termohon ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, kedua belah pihak telah menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk



mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan sudah melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs.M.Iskandar Eko Putro, MH. pada tanggal 19 September 2011, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi juga tidak berhasil; -

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan kekurangan ekonomi, dimana Termohon tidak terima atas pemberian nafkah Pemohon sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling peduli lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil - dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 1986 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih karena kekurangan ekonomi, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 2 (dua) tahun lamanya, dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon keduanya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun lamanya, dan sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 1986 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun lamanya ; -
- bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, atau setidaknya-tidaknya telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : -

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban  
bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan  
Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan  
kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon  
dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon  
sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah  
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan  
kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan  
peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan  
berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)  
di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada  
Termohon sebesar Rp.300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) ;  
-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, MH. Dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. R O H U D I, MH.**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

Panitera Pengganti,

**MUNDZIR, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah - Rp.211.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Tetap  
Tanggal:

eko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)